

2024

PERDA KOTA BLITAR NO.5, LD 2024/ NOREG 274-5/2024, SETDA: 16 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk juga karena Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDA KOTA BLITAR No. 8 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No. 1 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, perubahan pada ketentuan pasal 1, Pasal 5, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, menghapus pasal 99 dan Pasal 100, menyisipkan Pasal diantara Pasal 109A dan Pasal 100 yaitu Pasal 109B.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2024.
  - Lampiran: -